



PUTUSAN
Nomor 367/PID.SUS/2019/PT-PBR
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M.Zen Alm
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/Kamis 3 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Tirta RT/RW 003/008 Kel.
Tangerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kodya
Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/III/2018/Reskrim pada tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 November 2019;

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada .HERIYANTO,SH.,C.P.L, HANAFI,S.H.,C.P.L,EVAN FACHLEM.SH .SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN.SH



ALFADHILLA,SH, kesemuanya advokat/Penasihat yang berkantor pada law
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan
Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan
penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor
173/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 28 Mei 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 September 2019 Nomor 367/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 September 2019 Nomor 367/PEN.PID.SUS/2019/PT tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Rhl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 16 Mei 2019, Nomor .Reg.Perkara: PDM- 69/Plw/Euh.2/05/2019 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Nangka Pekanbaru atau tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian pukul 23.00 WIB Indit (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa via telephone dan menanyakan apakah terdakwa ada waktu untuk mengantarkan barang (sabu-sabu) kepada orang kemarin yang berinisial J,



kemudian terdakwa menjawab terdakwa memiliki waktu untuk mengantarkan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nangka Bekangrid kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan mobil Calya warna putih BM 1769 JH milik terdakwa untuk menemui Indit dan sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket besar dari Indit, kemudian terdakwa langsung menghubungi laki-laki yang berinisial J untuk memberitahu jika terdakwa akan berangkat dan bertemu ditempat biasa (di daerah Seberida/Inhu), kemudian terdakwa mengatakan jika tidak memiliki uang sehingga J meminta nomor rekening terdakwa selanjutnya J mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi ke ATM dan mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan mobil Calya warna putih BM 1769 JH tetapi saat terdakwa tiba di Ukui ada mobil yang mengikutinya sehingga mengetahui hal itu terdakwa langsung menambah kecepatan mobil dan tepat di depan Polsek Ukui terdakwa tidak memperhatikan ada rambu-rambu perbaikan jalan (box culver) sehingga mobil terdakwa hilang kendali dan oleng yang mengakibatkan mobil terbalik dan masuk ke dalam parit, kemudian saksi Tri Kurniawan, saksi Rogen Presly langsung mendekati mobil tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki/ supir pengendara mobil Calya warna putih BM 1769 JH dan melakukan pengeledan badan terhadap laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi Muhammad Yunus dan ditemukan 1 (satu) tas berwarna coklat yang disandangnya dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat ditanya kepada terdakwa apa isi dari bungkus tersebut terdakwa menjawab jika bungkus tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibawa ke daerah Siberida (Inhu), serta ditemukan kantong plastik bening klep merah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar, serta barang-barang lain berupa; STNK mobil Calya warna putih BM 1769 JH An. Vinod Mera, SIM An. Eko Muhammad Haza, KTP An. Eko Muhammad Haza, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam type J4, dan uang tunai sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kuras yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 09/14400/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik



bening klep merah dengan berat kotor 141,92 gram dan berat bersih 135,41 gram dan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1gram digunakan untuk pemeriksaan dilaboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat 6,51 gram
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 gram
4. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polsek Ukui untuk dimusnahkan dengan berat 135,11 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pengujian Nomor:PM.01.03.941.03.19.K.195 tanggal 20 Maret 2019 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 03.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat Di Jalan Lintas Timur Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa pergi ke daerah Seberida/Inhu untuk bertemu laki-laki berinisial J dengan menggunakan mobil Calya warna putih BM 1769 JH milik terdakwa tetapi saat terdakwa tiba di Ukui ada mobil yang mengikutinya sehingga mengetahui hal itu terdakwa langsung menambah kecepatan mobil dan tepat di depan Polsek Ukui terdakwa tidak memperhatikan ada rambu-rambu perbaikan jalan (box culver)



sehingga mobil terdakwa hilang kendali dan oleng syang mengakibatkan mobil
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Presiden langsung megdetak mobil tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki/ supir pengendara mobil Calya warna putih BM 1769 JH dan melakukan pengeledan badan terhadap laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi Muhammad Yunus dan ditemukan 1 (satu) tas berwarna coklat yang disandangnya dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat ditanya kepada terdakwa apa isi dari bungkus tersebut terdakwa menjawab jika bungkus tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibawa ke daerah Siberida (Inhu), serta ditemukan kantong plastik bening klep merah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar, serta barang-barang lain berupa; STNK mobil Calya warna putih BM 1769 JH An. Vinod Mera, SIM An. Eko Muhammad Haza, KTP An. Eko Muhammad Haza, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam type J4, dan uang tunai sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kuras yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 09/14400/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari,SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 141,92 gram dan berat bersih 135,41 gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1gram digunakan untuk pemeriksaan dilaboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat 6,51 gram
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 gram
4. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polsek Ukui untuk dimusnahkan dengan berat 135,11 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pengujian Nomor:PM.01.03.941.03.19.K.195 tanggal 20 Maret 2019 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 31 Juli 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM- 69/PLW/Enz.2/05/2019 , Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Bungkus Narkotika diduga jenis sabu-sabu
 - 56 (Lima Puluh Enam) Plastik Kosong bening klep merah.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam Type J4.
 - 1 (Satu) Buah tas warna cokelat Merk Amco.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota Merk Calya BM 1769 JH.
 - 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota merk CALYA BM 1769 JH An. VINOD MERA.
 - Uang Tunai Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) Lembar KTP An. EKO MUHAMMAD HAZA.
 - 1 (Satu) Lembar SIM A An. EKO MUHAMMAD HAZA.
 - 2 (Dua) Kartu ATM BRI.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan 367/Pid.Sus/2019/PT PBR yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zein Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 56 (Lima Puluh Enam) Plastik Kosong bening klep merah.
 - 1 (Satu) Buah tas warna cokelat Merk Amco.Dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota Merk Calya BM 1769 JH.
 - 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota merk CALYA BM 1769 JH An. VINOD MERA.
 - Uang Tunai Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam Type J4.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) Lembar KTP An. EKO MUHAMMAD HAZA.
 - 1 (Satu) Lembar SIM A An. EKO MUHAMMAD HAZA.
 - 2 (Dua) Kartu ATM BRI.Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zein Alm ;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di Tingkat Banding didampingingi



Penasihat Hukum **SUHARDI, SH.** Advokat pada kantor perkumpulan lembaga
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 telah menyatakan
banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Juli
2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/ 2019/PN Rhl
dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Putusan tersebut juga telah
menjatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal
29 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor
53/Akta.Pid/2019/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
secara seksama kepada Terdakwa / penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Juli
2019.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Memori Banding
tertanggal 30 Juli 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Rokan Hilir pada tanggal 5 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah
pula diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal
5 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding
atas pernyataan banding tersebut juga Kontra memori Banding atas memori
Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut walaupun telah diberikan
tenggang waktu yang cukup sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat
Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan
Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) dalam tenggang
waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat
2 KUHAP sebagaimana surat dalam suratnya Nomor W4.U12/2837/ HK.01/
8/2019 tentang mempelajari berkas perkara nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara,
Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan
Hilir Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, tanggal 23 Juli 2019 dan Memori
Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan



hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peralihan agung godaan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan
Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana
didakwakan Alternatif kedua Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang
tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum
yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam
memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka
memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/ penasihat Hukumnya yang
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor
286/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, tanggal 23 Juli 2019 sekedar pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa
Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN.Rhl,
tanggal 23 Juli 2019, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena selama proses Penyelesaian Perkara ini
terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk itu masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangi
seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan selama dalam Masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;



M E N G A D I L I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2/Pan. 2019/Pid. 1/Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 286/Pid. Sus/

2019/PN.Rhl, tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding ;

3. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5000,- (Lim Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 1 Oktober 2019, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Pekanbaru dengan susunan Tahan Simamora, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, TONY PRIBADI, S.H., M.H dan SARPIN RIZALDI S.H., M.H, dan MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 September 2019, Nomor: 367/PEN PID.SUS/2019/ PT PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga Rabu tanggal 23 Oktober 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh AZWAR S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SARPIN RIZALDI S.H., M.H

TONY PRIBADI, S.H., M.H

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AZWAR S.H.